



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 158 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD IDRUS**;
Pangkat/NRP : Pelda/598501;
Jabatan : Babin Bhakti TNI Koramil 0906-02 Loa Kulu;
Kesatuan : Kodim 0906/Tgr;
Tempat lahir : Kutai Kartanegara;
Tanggal lahir : 25 September 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani RT. 05 Nomor 05 Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 6 Agustus 2014 sekira pukul 11.50 WITA di Jl. Ahmad Dahlan RT. 07 dan RT. 11 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Manggar, setelah lulus dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 612/Linud, dan pada tahun 1994 mengikuti Secaba Reg di Banjarmasin setelah beberapa kali mengalami mutasi terakhir ditugaskan

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 158 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Koramil 0906-02 Loa Kulu sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pelda, NRP. 598501;

2. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 sekira pukul 11.50 WITA pada saat Sdri. Masdiana (Saksi-3) dan Sdr. Juniarto (Saksi-2) sedang duduk-duduk di rumah Saksi-2/Saksi-3 yang terletak di Jl. Ahmad Dahlan RT. 07 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong Kukar Kalimantan Timur telah didatangi oleh Terdakwa dan menyampaikan kalau Terdakwa akan melakukan pembongkaran plang papan nama hak tanah milik Sdr. H. Syahril Abdurahman (Saksi-1), dan Sdri. Masdiana (Saksi-3) yang merupakan ahli waris alm. Abdurahman Bin Gadok yang dipasang oleh Sdr. H. Syahril Abdurahman (Saksi-1) yang dipasangnya sekitar 2 (dua) bulan sebelum ini, kemudian Saksi-2 maupun Saksi-3 meminta kepada Terdakwa untuk tidak melakukan pembongkaran atau perusakan plang papan nama hak milik Saksi-3 selaku para ahli waris dibawa oleh Terdakwa ke Kodim 0906/Tgr dengan dibonceng oleh Sdr. Yanto staf Kelurahan Baru Tenggarong;
3. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WITA Sdr. Juniarto (Saksi-2) melaporkan kepada Sdr. H. Syahril Abdurahman (Saksi-1) bahwa plang papan nama hak tanah milik Saksi-1 yang beralamat di Jl. Ahmad Dahlan RT. 07 dan RT. 11 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong Kukar Kalimantan Timur telah dibongkar dan dirusak oleh Terdakwa lalu Saksi-1 menghubungi Pengacara Saksi-1 yang bernama Yovenalis Koeng, S.H. dan menyampaikan kalau plang nama hak tanah milik Saksi-1 keluarga ahli waris Alm. Abdurahman bin Gadok yang beralamat di Jl. Ahmad Dahlan RT. 07 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong Kukar Kalimantan Timur telah dibongkar/dirusak oleh Terdakwa dan plang papan nama hak tanah tersebut telah dibawa oleh Terdakwa ke Kodim 0906/Tgr serta Saksi-1 meminta kepada pengacara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke lokasi tanah yang terletak di Jl. Ahmad Dahlan RT. 07, RT. 11, dan RT. 14 Terdakwa menggunakan pakaian loreng PDL dan menggunakan mobil dinas Koramil 0906-02 Loa Kulu jenis Toyota Hilux No.Reg: 9327-VI warna hijau kemudian Terdakwa melakukan pembongkaran dan perusakan plang papan nama hak tanah milik Saksi-1 atau Saksi-3 (sebagai ahli waris Alm. Abdurahman bin Gadok) dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa dibantu orang lain sehingga Saksi-2 melakukan pemotretan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan pembongkaran dan perusakan plang papan nama hak tanah tersebut dengan menggunakan camera *handphone* jenis Samsung Galaxy Core GT-18262 milik saksi;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 158 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa luas tanah yang semula disengketakan antara Kuasa Hukum Hj. Jaleha atas nama Terdakwa dengan ahli waris milik Alm. Abdurahman Bin Gadok yang terletak di Jl. Ahmad Dahlan RT. 07 dan RT. 11 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong Kukar Kalimantan Timur, adalah 29.750 M² dengan batas tanah Saksi: Utara H. Fafar/Tohar/Ma'ruf, Timur tanah kubur/ahli waris H. Senang Jaya Muda, Selatan H. Safri/Sahrum/Ambri/Majidi, Barat Ibrahim (H. Miron/Drs. Mukri/Noor) dan yang menjadi ahli waris tanah tersebut adalah Sdri. Masdiana, Sdri. Asdiani (anak Alm) Syahrul dan cucu (alm) Abdurahman Bin Gadok), H. Syahril Abdurahman, Hj. Sahrijat, H. Hairil Anwar, Hj. Mahdalena, Hj. Marina dan Sdri. Suriansyah (anak kandung Alm. Abdurahman bin Gadok);
6. Bahwa sebelum plang papan nama hak tanah milik Saksi-1 dan milik ahli waris Alm. Abdurahman Bin Gadok dibongkar atau dirusak oleh Terdakwa yang melakukan pemasangan plang papan nama hak tanah Alm. Abdurahman Bin Gadok adalah H. Syahril Abdurahman (Saksi-1) dan disaksikan oleh Sdri. Juniarto (Saksi-2) dan Sdri. Madiana (Saksi-3) dan plang papan nama hak tanah milik Saksi-1 dan milik ahli waris lainnya termasuk milik Saksi-3 dibuat di Telok Lorong Ilir Gg. Raudah Samarinda dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ciri-ciri plang papan nama hak tanah milik Saksi-1 dan milik Saksi-3 adalah terbuat dari logam seng, ukuran sekitar 50 cm x 100 cm dengan cat dasar warna putih dengan tulisan warna hitam yang bertuliskan "tanah hak milik berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 182 K/PDT/2010 tanggal 29 November 2010. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 01/PDT/2008/PT.KT.SMDA. tanggal 04 April 2008 dengan luas tanah Utara ukuran lebih kurang 305 M, Timur lebih kurang 60 M, Selatan ukuran lebih kurang 395 M, sebelah Barat ukuran lebih kurang 110 M, atas nama para ahli waris Sdr. Abdurahman Bin Gadok, 1. tertanda H. Syahril Abdurahman dan 2. Suriansyah Bin Abdurahman;
7. Bahwa tanah yang terletak di Jl. Ahmad Dahlan RT. 07 dan RT. 11 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong Kukar Kalimantan Timur telah lama dikuasai oleh keluarga ahli waris Alm. Abdurahman Bin Gadok yang luasnya kurang lebih 29.750 M² namun tanah tersebut digugat oleh Hj. Jaleha melalui kuasa hukumnya atas nama Terdakwa ke Pengadilan Negeri Tenggarong, dan hasil dari Pengadilan, Terdakwa atau kuasa hukum dari Hj. Jaleha dimenangkan sesuai dengan Nomor Gugatan 18/Pdt.G/2006.PN.Tgr tanggal 29 Januari 2007 lalu keluarga Saksi-1 yang diwakilkan oleh Syahrul

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 158 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurahman (orang tua Saksi-1 yang sebelum meninggal dunia mewakili perlawanan/banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) dan hasilnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memenangkan keluarga Saksi-1 atau ahli waris Alm. Abdurahman Bin Gadok dengan Nomor Register perkara: 01/PDT/2008/PT.KT.SMDA. tanggal 30 Januari 2008 sehingga membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong serta Terdakwa selaku Kuasa Hukum Hj. Jaleha dan teman-temannya mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung RI dengan Nomor Register 182 K/PDT/2010 tanggal 29 November 2010 namun kasasi Hj. Jaleha yang diwakili oleh Terdakwa bersama Teman-temannya ditolak oleh Mahkamah Agung RI dan menguatkan hasil Putusan banding keluarga Saksi-1 atau ahli waris Alm. Abdurahman Bin Gadok Nomor 01/PDT/2008/PT.KT.SMDA. serta mengembalikan objek sengkata (tanah) kembali seperti semula yaitu milik keluarga Saksi-1 atau ahli waris Alm. Abdurahman Bin Gadok;

8. Bahwa oleh karena Hj. Juleha tidak puas dengan keputusan tersebut lalu Terdakwa membantu Hj. Juleha membongkar plang papan nama hak tanah milik Saksi-1 atau ahli waris Alm. Abdurahman Bin Gadok dan merasa tanah tersebut milik Hj. Juleha;
9. Bahwa selain Terdakwa melakukan pembongkaran dan perusakan plang nama hak tanah milik Saksi-1 atau milik ahli waris Alm. Abdurahman bin Gadok, Terdakwa juga telah menggadaikan tanah milik Saksi-1 atau ahli waris lainnya kepada Sdr. Akhmad Kosasih (Saksi-6) yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2012 seluas 9 M x 18 M dan pada tahun 2013 Terdakwa juga telah membangun bangunan tembok seluas 20 M x 30 M di tanah milik Saksi-1 atau ahli waris lainnya tanpa seizin pemilik tanah tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor Register 182 K/PDT/2010 tanggal 29 November 2010 yang menolak Kasasi Terdakwa atau Sdr. Hj. Juleha dan menguatkan hasil putusan Banding keluarga Saksi-1 atau ahli waris lainnya Nomor 01/PDT/2008/PT.KT.SMDA.;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan, tanggal 28 Januari 2015 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 158 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 KUHP;

- Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama: 5 (lima) bulan;

- Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- Satu lembar buku putusan Mahkamah Agung RI Nomor 182 K/Pdt/2010 tanggal 29 Nopember 2010;
- Satu lembar buku putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 01/PDT/2008/PT.KT.SMDA. tanggal 04 April 2008;
- Empat lembar Surat penjelasan dari Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: W18-U4/658/Pdt.5.1/X/21013 tanggal 10 Oktober 2013;
- Satu lembar surat penjelasan dari Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: W18-U4/01/PDT.01.4/I/2013 tanggal 02 Januari 2013;
- Satu lembar surat penjelasan dari Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: W18-U4/24/PDT.01.5/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012;
- Enam lembar foto Serma M. Idrus pada saat merusak papan nama hak milik tanah;
- Satu lembar Surat pinjam pakai tanah;
- Dua lembar Surat Kuasa Hukum Khusus Serma M. Idrus;

Tetap melekat dalam berkas perkara;

2. Barang-barang: Nihil;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Muhammad Idrus, Pelda, NRP. 598501, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1) Barang-barang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah plang papan nama yang tertulis hak milik tanah ahli waris (Alm) Abdurahman Bin Gadok Putusan Mahkamah Agung No. 182 K/Pdt/2010 tanggal 29 Nopember 2010;

Dikembalikan kepada H. Syahril;

2) Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar buku Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 182 K/Pdt/2010 tanggal 29 Nopember 2010;

b. 1 (satu) lembar buku Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 01/PDT/2008/PT.KT.SMDA. tanggal 04 April 2008;

c. 4 (empat) lembar Surat penjelasan dari Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: W18-U4/658/Pdt.05.1/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013;

d. 1 (satu) lembar Surat Penjelasan dari Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: W18-U4/01/PDT.01.4/I/2013 tanggal 02 Januari 2013;

e. 1 (satu) lembar Surat Penjelasan dari Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: W18-U4/24/PDT.01.5/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012;

f. 6 (enam) lembar foto Serma M. Idrus pada saat merusak papan nama hak milik tanah;

g. 1 (satu) lembar Surat pinjam pakai tanah;

h. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Hukum Khusus Serma M. Idrus;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 92-K/PMT.I/BDG/AD/X/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Pelda Muhammad Idrus NRP. 598501;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 seluruhnya;

3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/14/PM.I-07/AD/III/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-07

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 158 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Maret 2016 Terdakwa Muhammad Idrus telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi 31 Maret 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 01 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Maret 2016 akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa baru membuat dan mengajukan memori kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 01 April 2016, dengan demikian memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karena itu berdasarkan Pasal 235 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa MUHAMMAD IDRUS, Pelda, NRP. 598501** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 23 Agustus 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 158 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H. Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis :

Ttd./

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166